



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEDDY LULY alias YEDI**
2. Tempat lahir : Rumoong Bawah
3. Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 6 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan V Kelurahan Rumoong Bawah Kec. Amurang Barat Kab. Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 64/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi *a charge*, Saksi *a de charge* dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *JEDDY LULY Alias YEDI* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Dakwaan Alternative Kedua Pasal 372 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa *JEDDY LULY Alias YEDI* dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) *1 (satu) lembar kwitansi tertanggal kapitu, 02 juni 2020;*
(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa *JEDDY LULY Alias YEDI* membayar biaya perkara sebesar *Rp.5.000.- (Lima Ribu rupiah).*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia *Terdakwa JEDDY LULY Alias YEDI*, pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah saksi korban FRANSIN MAWA tepatnya di Desa Kapitu Jaga I Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk*

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat terdakwa meminta kepada saksi korban untuk memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), pada saat itu terdakwa memohon kepada saksi korban untuk bantuan modal terdakwa dan terdakwa berjanji kepada saksi korban apabila saksi korban menyetujuinya maka terdakwa akan memberikan arang tumpurung sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) kilogram, serta terdakwa berjanji akan memberikan arang tumpurung sisa dari yang sebelumnya yaitu sebanyak 3.600 (tiga ribu enam ratus) kilogram. Lalu terdakwa terus memohon kepada saksi korban hingga saksi korban menyetujui permintaan terdakwa dan akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan maksud untuk membayar arang tumpurung yang akan dibawa oleh terdakwa dalam waktu 1 (satu) minggu sejak uang diserahkan. Setelah 1 (satu) minggu, terdakwa tidak mendatangi saksi korban dan tidak menyerahkan arang tumpurung kepada saksi korban sehingga saksi korban berusaha menghubungi terdakwa namun saksi korban tidak bisa dihubungi atau pun ditemui. Selanjutnya, karena terdakwa tidak menyerahkan arang tumpurung kepada saksi korban ataupun mengembalikan uang milik saksi korban sehingga saksi korban melaporkan kejadian ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa sekitar bulan mei 2020, saksi korban pernah menerima ajakan Terdakwa untuk melakukan kerjasama pemasokan tempurung kelapa, sehingga Pertama kali terdakwa mengambil uang kepada saksi korban sebesar Rp. 28.500.000 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan arang tempurung sebanyak 9.500 (Sembilan ribu lima ratus) kilogram namun akhirnya arang tempurung yang dibawa hanya sebanyak 8.560 (delapan ribu lima ratus enam puluh) kilogram, sehingga masih kurang sebanyak 940 (Sembilan ratus empat puluh) kilogram atau apabila diuangkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.820.000

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua juta delapan ratus duapuluh ribu rupiah), kemudian yang Kedua kali Terdakwa kembali menawarkan arang tempurung dan diterima oleh saksi korban, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari saksi korban dan berjanji akan menyerahkan arang tempurung sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) kilogram namun arang tempurung yang dibawa hanya sebanyak 7340 (tujuh ribu tiga ratus empat puluh) kilogram sehingga masih kurang sebanyak 2660 (dua ribu enam ratus enam puluh) kilogram atau apabila diuangkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.980.000 (tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga total kekurangan arang tempurung dari Pertama dan Kedua adalah sebanyak 3.600 (tiga ribu enam ratus) kilogram, dan kerugian yang dialami oleh saksi korban adalah sebesar Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan tempurung kelapa yang dijanjikan kepada saksi korban, dan uang yang diberikan saksi korban sudah habis digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa beberapa kali melakukan kebohongan terhadap saksi korban yaitu pertama pada saat terdakwa menerima uang sebesar Rp. 28.500.000 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa seharusnya menyerahkan arang tempurung sebanyak 9.500 (sembilan ribu lima ratus) kilogram namun terdakwa tidak melakukan hal tersebut. Kemudian terdakwa kembali melakukan kebohongan yaitu terdakwa meminta saksi korban memberikan uang kepadanya sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa akan menyerahkan arang tempurung sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) kilogram serta kekurangan yang sebelumnya namun terdakwa tidak melakukannya. Selanjutnya terdakwa kembali melakukan kebohongan yaitu pada saat terdakwa meminta saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan arang kepada saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan serangkaian kebohongan sehingga saksi korban tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

----- ATAU -----

Kedua

Bahwa ia *Terdakwa JEDDY LULY Alias YEDI*, pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah saksi korban FRANSIN MAWA tepatnya di Desa Kapitu Jaga I Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat terdakwa meminta kepada saksi korban untuk memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), untuk bantuan modal terdakwa dan terdakwa akan memberikan arang tumpung sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) kilogram. Lalu saksi korban menyetujui permintaan terdakwa dan akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan maksud untuk membayar arang tumpung yang akan dibawa oleh terdakwa dalam waktu 1 (satu) minggu sejak uang diserahkan. Setelah 1 (satu) minggu, terdakwa tidak mendatangi saksi korban dan tidak menyerahkan arang tumpung kepada saksi korban sehingga saksi korban berusaha menghubungi terdakwa namun saksi korban tidak bisa dihubungi atau pun ditemui. Selanjutnya, karena terdakwa tidak menyerahkan arang tumpung kepada saksi korban ataupun mengembalikan uang milik saksi korban sehingga saksi korban melaporkan kejadian ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) diserahkan saksi korban kepada terdakwa untuk pembelian arang tumpung namun tidak terdakwa gunakan untuk pembelian arang tumpung melainkan digunakan terdakwa hingga uang itu habis.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang milik saksi korban sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak mengizinkan atau mengetahui terdakwa menggunakan uang untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa sekitar bulan mei 2020, saksi korban pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 28.500.000 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pembelian arang tempurung sebanyak 9.500 (sembilan ribu lima ratus) kilogram dan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian arang tempurung sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) kilogram namun terdakwa tidak menyerahkan sebanyak harga pembelian sehingga terdapat kekurangan arang tempurung yang dibeli saksi korban yakni sebesar 3.600 (tiga ribu enam ratus) kilogram atau seharga Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fransin Mawa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut berawal dari pembelian arang tempurung yang dilakukan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa pada bulan Mei 2020, dimana pada saat itu Saksi Korban memberikan uang sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai biaya pembelian 9.500 kg (sembilan ribu lima ratus kilogram) arang tempurung namun Terdakwa hanya dapat membawa 8.560 kg (delapan ribu lima ratus enam puluh kilogram) arang tempurung kepada Saksi Korban sehingga masih ada kekurangan 940 kg (sembilan ratus empat puluh kilogram) arang tempurung atau sebesar Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) apabila diuangkan;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada minggu selanjutnya di bulan Mei 2020, Terdakwa kembali menawarkan arang tempurung kepada Saksi Korban dengan menjanjikan akan memberikan kekurangan arang tempurung di pembelian sebelumnya kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 10.000 kg (sepuluh ribu kilogram) arang tempurung namun Terdakwa hanya dapat membawa 7.340 kg (tujuh ribu tiga ratus empat puluh kilogram) arang tempurung kepada Saksi Korban sehingga masih ada kekurangan 2660 kg (dua ribu enam ratus enam puluh ribu kilogram) arang tempurung atau sebesar Rp. 7.890.000 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) apabila diuangkan;
- Bahwa total kekurangan dari pembelian pertama dan kedua adalah sebanyak 3.600 kg (tiga ribu enam ratus kilogram) arang tempurung atau sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) apabila diuangkan;
- Bahwa selanjutnya pada hari kejadian yaitu hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Saksi Korban di Desa Kapitu Jaga I Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban untuk kembali menawarkan arang tempurung kepada Saksi Korban dengan menjanjikan akan memberikan kekurangan 3.600 kg (tiga ribu enam ratus kilogram) arang tempurung di dua pembelian sebelumnya kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian 10.000 kg (sepuluh ribu kilogram) arang tempurung;
- Bahwa Saksi Korban membuat kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa yang tercantum bahwa uang yang diberikan Saksi Korban adalah sebesar Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjumlahan antara uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian 10.000 kg (sepuluh ribu kilogram) arang tempurung pada saat itu dengan uang Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kekurangan 3.600 kg (tiga ribu enam ratus kilogram) arang tempurung di dua pembelian sebelumnya;
- Bahwa kwitansi tersebut ditandatangani Terdakwa lalu kemudian Terdakwa membawa uang tersebut namun setelah 1 (satu) minggu

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa tidak kunjung datang memberikan arang tempurung kepada Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak bisa terhubung sehingga Saksi Korban melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada arang tempurung ataupun pengembalian uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu uang pembelian arang tempurung yang diserahkan Saksi Korban pada pembelian ketiga kepada Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk apa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Korban untuk menggunakan uang tersebut untuk sesuatu hal lain diluar pembelian arang tempurung;
- Bahwa hubungan antara Saksi Korban dengan Terdakwa adalah jual beli dimana Terdakwa sebagai pemasok arang tempurung dan Saksi Korban sebagai pembeli arang tempurung;
- Bahwa tidak ada perjanjian pinjam meminjam uang ataupun jaminan antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa harga arang tempurung yang Saksi Korban beli dari Terdakwa adalah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilogram dimana Terdakwa sering mengambil arang tempurung tersebut dari penghasil di Bolaan Mongondow;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa arang tempurung yang dibeli Saksi Korban tersebut akan Saksi Korban jual kembali kepada perusahaan-perusahaan yang memerlukan dan itulah yang menjadi pekerjaan dan mata pencaharian Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada itikad baik dari keluarga Terdakwa untuk ganti rugi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar kwitansi yang dibuat antara Saksi Korban dengan Terdakwa sebagai bukti penyerahan uang pada pembelian ketiga;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu uang yang Terdakwa terima dari Saksi Korban adalah uang untuk pembelian arang tempurung dan biaya operasional dan harga

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arang tempurung adalah Rp. 3.100,- (tiga ribu seratus) per kilogram dan atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi Korban bertetap dengan keterangannya;

2. Ervita Astri Tumbel, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai orang yang memegang keuangan Saksi Korban;
- Bahwa pada hari kejadian yaitu hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Saksi Korban di Desa Kapitu Jaga I Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan Saksi Korban menyuruh Saksi yang adalah kasir di tempat usaha arang tempurung milik Saksi Korban untuk menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai pembayaran pembelian arang tempurung;
- Bahwa sesudah Terdakwa menerima uang tersebut, dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan dalam kwitansi tersebut tercatat uang yang diterima Terdakwa adalah sebesar Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dimana jumlah tersebut merupakan hasil penjumlahan antara uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian 10.000 kg (sepuluh ribu kilogram) arang tempurung pada saat itu dengan uang Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kekurangan 3.600 kg (tiga ribu enam ratus kilogram) arang tempurung di dua pembelian sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan arang tempurung yang dijanjikan tersebut kepada Saksi Korban dan Saksi tidak tahu uang yang sudah diterima oleh Terdakwa digunakan untuk apa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti adalah benar kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa setelah menerima uang pada pembelian arang tempurung ketiga Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Dahlan Setlight alias Lans, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Saksi Korban di Desa Kapitu Jaga I Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa yaitu Pria bernama Jeddy Luly Alias Yedi;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Saksi Korban Fransin Mawa;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan atau Penggelapan dengan cara yaitu Terdakwa menjanjikan akan membawa arang tempurung kepada Saksi Korban, akan tetapi Terdakwa tidak membawa arang tempurung tersebut sampai perkara dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sesuai keterangan dari Saksi Korban kerugian yang ia alami sebesar Rp.30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula kejadian, Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan keterangan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban dikarenakan Saksi bekerja di tempat usaha arang tempurung milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa kwitansi yang ditandatangani Terdakwa sebagai bukti bahwa Terdakwa telah menerima uang arang tempurung dari Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah penjual arang tempurung;
- Bahwa Saksi Korban awalnya memanggil Terdakwa karena hendak membeli arang tempurung dari Terdakwa;
- Bahwa pertama kali pada bulan Mei 2020 Saksi Korban memberikan uang sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua kali Saksi Korban memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan yang ketiga kali Saksi Korban memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dari penjualan pertama dan kedua ada selisih Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membayar orang kerja dan biaya operasional sewa mobil;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada penjualan ketiga, Saksi Korban menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan ditambahkan dengan Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari selisih di penjualan pertama dan kedua sehingga pada saat dibuat kwitansi jumlah uang yang dicatatkan dalam kwitansi adalah sebesar Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 10 (sepuluh) ton arang tempurung;
- Bahwa dalam pembicaraan Terdakwa dengan Saksi Korban untuk pembelian arang tempurung tersebut tidak pernah ada kesepakatan mengenai biaya operasional;
- Bahwa ketika dalam perjalanan mencari arang tempurung, Terdakwa baru menyadari ada biaya operasional yang harus dikeluarkan sehingga Terdakwa menggunakan sebagian uang pembelian arang tempurung untuk biaya operasional namun akhirnya berdampak kepada jumlah arang tempurung yang menjadi lebih sedikit daripada yang seharusnya Terdakwa serahkan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu bahwa Terdakwa menggunakan selisih uang tersebut untuk biaya operasional;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah kwitansi yang dibuat antara Saksi Korban dengan Terdakwa pada saat penyerahan uang untuk pembelian ketiga;
- Bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Saksi Korban untuk pembelian ketiga digunakan untuk biaya operasional pencarian arang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli arang tempurung sebanyak 1.500 kg (seribu lima ratus kilogram) yang kemudian diserahkan kepada Saksi Korban dan sisanya Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ada pada Terdakwa;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan kemudian Saksi Korban mengembalikan 1.500 kg (seribu lima ratus kilogram) arang tempurung tersebut karena tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dan melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah membuat kesepakatan dengan Saksi Korban untuk mengganti kerugian, awalnya kesepakatan Terdakwa akan mengganti kerugian dalam jangka waktu 3 (tiga) dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya, di pertemuan yang kedua

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat Terdakwa hendak memberikan ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi Korban meminta Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa meminta waktu agar mengumpulkan uang namun pada saat Terdakwa kembali untuk memberikan ganti rugi sebesar yang Saksi Korban minta tersebut, Saksi Korban justru meminta ganti rugi sebesar Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Franky Nua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi kejadian tersebut terjadi yaitu sekitar bulan Mei 2021 di rumah Saksi Korban di Desa Kapitu Jaga I Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, saat itu ketiga kalinya Saksi membawa arang tempurung sebanyak 1,5 (satu koma lima) ton arang tempurung kepada Saksi Korban, akan tetapi 2 (dua) bulan kemudian arang tempurung tersebut dikembalikan ke rumah Terdakwa yang ada di Desa Lopana Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan dalam keadaan menyusut dan karung terbuka, dengan alasan bahwa perkara tersebut sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian, sebelumnya Terdakwa dan Saksi sudah 2 (dua) kali membawa arang tempurung ke Saksi Korban, awalnya pertama kali Saksi Korban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk dicarikan 10 (sepuluh) ton arang tempurung, kemudian Terdakwa dan Saksi pergi ke Bolaang Mongondow Selatan untuk mencari arang tempurung, akan tetapi sesampainya di sana harga arang tempurung tersebut sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) per kilogram, kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Korban dan Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk membeli arang tersebut, setelah itu Terdakwa membeli dan membawa arang tempurung tersebut kepada Saksi Korban sebanyak 10 (sepuluh) ton dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dimana biaya operasional kurang lebih sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) akan diganti oleh Saksi Korban, seminggu kemudian Saksi Korban

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Amr



memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk dicarikan 8 (delapan) ton arang tempurung, kemudian Terdakwa dan Saksi pergi ke Bolaang Mongondow Selatan untuk membeli arang tempurung, kemudian Terdakwa membeli dan membawa arang tempurung kepada Saksi Korban sebanyak 8 (delapan) ton dengan harga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam rupiah) dimana terdapat kekurangan dari uang yang diberikan Saksi Korban sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), jadi jika ditambahkan uang yang harus diganti Saksi Korban kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi sampai saat ini Saksi Korban tidak mengganti biaya operasional pertama dan kedua tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa untuk transaksi arang tempurung yang ketiga kalinya, Saksi Korban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk dicarikan arang tempurung kemudian Terdakwa dan Saksi pergi ke Bolaang Mongondow Selatan untuk mencari arang tempurung akan tetapi Terdakwa tidak menemukan arang tempurung di sana, selanjutnya Terdakwa pergi ke Desa Kilosatu dan membeli arang tempurung sebanyak 1,5 (satu koma lima) ton dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan arang tempurung tersebut yang dibawa kepada Saksi Korban dan 2 (dua) bulan kemudian dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, arang tempurung yang harus Terdakwa berikan untuk ketiga kalinya tersebut kepada Saksi Korban adalah arang tempurung senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya membawa arang tempurung sebanyak 1,5 (satu koma lima) ton dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), jadi sisa arang tempurung yang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) masih Terdakwa cari sampai ke wilayah Poso Provinsi Sulawesi Tengah, akan tetapi sebelum Terdakwa mendapatkan sisa arang tempurung tersebut Saksi Korban sudah melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa sisa uang yang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menahan uang yang seharusnya Terdakwa kembalikan kepada Saksi Korban selama 2 (dua) bulan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan sehingga Terdakwa menandatangani kwitansi yang tertulis senilai Rp.30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan jumlah tersebut merupakan jumlah uang dari kerugian Terdakwa alami yaitu senilai Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang arang tempurung yang ketiga yaitu senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, ada itikad baik dari Terdakwa yaitu Terdakwa berniat akan mengganti uang tersebut kepada Saksi Korban secara dicicil yaitu Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi Saksi Korban tidak menerima uang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Sance Rajak, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas kejadian tersebut, dikarenakan saya tidak mengetahui pembicaraan atau perjanjian antara Terdakwa dan Saksi korban, yang saya ketahui sekitar bulan Mei 2021 setelah Terdakwa kembali dari Bolaang Mongondow Selatan dari membeli arang tempurung untuk pertama kali, Terdakwa Mengatakan bahwa telah mengalami kerugian lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saya melarang Terdakwa untuk kembali lagi membeli arang tempurung, akan tetapi Terdakwa kembali lagi ke Bolaang Mongondow Selatan dan mengalami kerugian lagi lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jadi jumlah keseluruhan kerugian yang Terdakwa alami kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Setelah saya mengetahui bahwa Terdakwa mengalami kerugian tersebut, saya melarang Terdakwa untuk melakukan jual beli dengan Saksi Korban lagi, dan saya berniat untuk mengganti kerugian yang Terdakwa alami tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap pergi mengambil / membeli arang tempurung ke Bolaang Mongondow Selatan dikarenakan Terdakwa telah berjanji untuk mengambil / membeli arang tempurung tersebut;
- Bahwa setahu Saksi transaksi arang tempurung yang ketiga kalinya antara Terdakwa dan Saksi Korban yaitu Saksi Korban memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk dicarikan arang tempurung, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar uang operasional yang pertama dan kedua kurang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian Terdakwa membeli arang tempurung sebanyak 1,5 (satu koma lima) ton dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah Terdakwa bawa kepada Saksi Korban, jadi sisa uang kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang rencananya akan Terdakwa pakai untuk mencari / membeli arang tempurung lagi, akan tetapi sebelum Terdakwa mencari / membeli sisa arang tempurung tersebut, Terdakwa sudah dilaporkan oleh Saksi Korban kepada pihak Kepolisian dan arang tempurung yang sebanyak 1,5 (satu koma lima) ton tersebut Saksi Korban kembalikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian 2 (dua) bulan setelah Terdakwa membawa arang tempurung yang sebanyak 1,5 (satu koma lima) ton tersebut;
- Bahwa sisa arang tempurung yang harus Terdakwa berikan kepada Saksi Korban yaitu arang tempurung senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) akan tetapi sebelum Terdakwa mendapatkan sisa arang tempurung tersebut Saksi Korban sudah melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa ada itikad baik dari Terdakwa dan Saksi yaitu membawa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Korban, akan tetapi Saksi Korban tidak menerimanya, melainkan Saksi Korban ingin Terdakwa mengganti uang sebesar Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal dari pembelian arang tempurung yang dilakukan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa pada bulan Mei 2020, dimana pada saat itu Saksi Korban memberikan uang sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai biaya pembelian 9.500 kg (sembilan ribu lima ratus kilogram) arang tempurung namun Terdakwa hanya dapat membawa 8.560 kg (delapan ribu lima ratus enam puluh kilogram) arang tempurung kepada Saksi Korban sehingga masih ada kekurangan 940 kg (sembilan ratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram) arang tempurung atau sebesar Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) apabila diuangkan;

- Bahwa kemudian pada minggu selanjutnya di bulan Mei 2020, Terdakwa kembali menawarkan arang tempurung kepada Saksi Korban dengan menjanjikan akan memberikan kekurangan arang tempurung di pembelian sebelumnya kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 10.000 kg (sepuluh ribu kilogram) arang tempurung namun Terdakwa hanya dapat membawa 7.340 kg (tujuh ribu tiga ratus empat puluh kilogram) arang tempurung kepada Saksi Korban sehingga masih ada kekurangan 2660 kg (dua ribu enam ratus enam puluh ribu kilogram) arang tempurung atau sebesar Rp. 7.890.000 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) apabila diuangkan;
- Bahwa total kekurangan dari pembelian pertama dan kedua adalah sebanyak 3.600 kg (tiga ribu enam ratus kilogram) arang tempurung atau sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) apabila diuangkan;
- Bahwa selanjutnya pada hari kejadian yaitu hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Saksi Korban di Desa Kapitu Jaga I Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban untuk kembali menawarkan arang tempurung kepada Saksi Korban dengan menjanjikan akan memberikan kekurangan 3.600 kg (tiga ribu enam ratus kilogram) arang tempurung di dua pembelian sebelumnya kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian 10.000 kg (sepuluh ribu kilogram) arang tempurung;
- Bahwa Saksi Korban membuat kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa yang tercantum bahwa uang yang diberikan Saksi Korban adalah sebesar Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjumlahan antara uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian 10.000 kg (sepuluh ribu kilogram) arang tempurung pada saat itu dengan uang Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kekurangan 3.600 kg (tiga ribu enam ratus kilogram) arang tempurung di dua pembelian sebelumnya;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa menggunakan Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional pencarian arang, Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli arang tempurung sebanyak 1.500 kg (seribu lima ratus kilogram) yang kemudian diserahkan kepada Saksi Korban dan sisanya Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) disimpan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa membawa 1.500 kg (seribu lima ratus kilogram) arang tempurung kepada Saksi Korban dan tidak kembali lagi untuk membawa kekurangannya sampai dengan 2 (dua) bulan kemudian;
- Bahwa akhirnya Saksi Korban mengembalikan 1.500 kg (seribu lima ratus kilogram) arang tempurung itu kepada Terdakwa karena tidak sesuai dengan perjanjian dan melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa uang Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan kekurangan di pembelian pertama dan kedua telah digunakan Terdakwa untuk biaya operasional berupa sewa mobil dan membayar orang kerja namun Terdakwa tidak memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Korban;
- Bahwa pada saat pembicaraan antara Saksi Korban dengan Terdakwa tentang pembelian arang tempurung, tidak ada kesepakatan mengenai biaya operasional melainkan keseluruhan uang yang Saksi Korban berikan adalah untuk biaya pembelian arang tempurung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa arang tempurung yang dibeli Saksi Korban tersebut akan Saksi Korban jual kembali kepada perusahaan-perusahaan yang memerlukan dan itulah yang menjadi pekerjaan dan mata pencaharian Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah membuat kesepakatan dengan Saksi Korban untuk mengganti kerugian, awalnya kesepakatan Terdakwa akan mengganti kerugian dalam jangka waktu 3 (tiga) dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya, di pertemuan yang kedua pada saat Terdakwa hendak memberikan ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi Korban meminta Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa meminta waktu agar

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengumpulkan uang namun pada saat Terdakwa kembali untuk memberikan ganti rugi sebesar yang Saksi Korban minta tersebut, Saksi Korban justru meminta ganti rugi sebesar Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga tidak tercapai kesepakatan;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar kwitansi yang dibuat antara Saksi Korban dengan Terdakwa sebagai bukti penyerahan uang pada pembelian ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
3. **Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*barang siapa*' menunjuk kepada pelaku tindak pidana yaitu orang per-orang manusia atau badan hukum yang merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan **Jeddy Luly alias Yedi** yang identitasnya pada Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibacakan dan diperiksa dengan seksama oleh Majelis Hakim. Identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Amr



oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya serta Terdakwa dapat mengingat segala sesuatu peristiwa yang ditanyakan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dengan demikian Terdakwa telah termasuk dalam kategori '*barang siapa*';

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur '*barang siapa*' dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian '*opzet*' atau '*sengaja*' menurut Prof Van Hamel ada 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), menurut Prof Satochid Kartanegara, SH dalam "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah" halaman 304 berorientasi kepada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil sedangkan pada delik Materiil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. VOS "kesengajaan sebagai maksud" adalah apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*). Menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia" halaman 57, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi maka teori kehendak (*Wills-Theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan.
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet gij Mogelijkheids-bewustzijn* atau *Voorwaardelijkopzet* atau *Dolus Eeventualis*). Pada dasarnya kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Amr



menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum ialah melakukan suatu perbuatan yang: (a) melanggar hak orang lain, (b) bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut dan (c) bertentangan dengan kesusilaan, serta asas-asas pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Pompe '*melawan hukum*' berarti bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan undang-undang. Selain dari peraturan perundang-undangan yang tertulis, harus diperhatikan aturan-aturan yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan seseorang yang '*melawan hukum*' biasanya mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*memiliki*' adalah mempunyai dan dalam hal ini '*memiliki*' digambarkan sebagai keadaan dimana barang secara fisik ada dalam penguasaan si pemilik. Memiliki harus pula dilihat dengan cara bagaimana barang tersebut ada dalam penguasaannya atau asal muasal barang tersebut, sehingga untuk menjadi pemilik harus dibuktikan si pemilik mempunyai dasar yang menjadikannya sebagai pemilik, dimana kepemilikan bisa diperoleh dari pemberian, membeli, menyewa atau cara-cara lain, sehingga ada hubungan antara pelaku dengan barang dan si pemilik mempunyai hak atas yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud dengan '*zich toeëigenen*' atau '*menguasai untuk dirinya sendiri*' dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berarti menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya sedangkan dalam *arrest* tanggal 24 Februari 1913 (N.J. 1913 halaman 669, W. 9469) Hoge Raad menjelaskan bahwa perbuatan '*menguasai untuk dirinya sendiri*' itu haruslah ditafsirkan sebagai '*perbuatan menguasai sesuatu benda kepunyaan orang lain, bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut*';

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari R. Sugandhi, "*barang*" adalah semua benda baik yang berwujud (uang, ternak dan lain-lain) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik. Barang juga merujuk kepada benda yang bergerak maupun tidak bergerak. Selain itu barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang. Tafsiran terhadap barang, tidak harus utuh, sebagian juga

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Amr



dikategorikan sebagai barang, termasuk bagian tertentu dari benda, misalnya roda dari sebuah sepeda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *“seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain”* adalah bahwa barang tersebut baik seluruhnya ataupun sebagian merupakan hak milik seseorang, yaitu dalam penguasaan orang lain untuk barang bergerak dan atas nama orang lain untuk barang tidak bergerak. Kepemilikan terhadap barang tersebut haruslah dengan alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, kejadian berawal dari pembelian arang tempurung yang dilakukan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa pada bulan Mei 2020, dimana pada saat itu Saksi Korban memberikan uang sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai biaya pembelian 9.500 kg (sembilan ribu lima ratus kilogram) arang tempurung namun Terdakwa hanya dapat membawa 8.560 kg (delapan ribu lima ratus enam puluh kilogram) arang tempurung kepada Saksi Korban sehingga masih ada kekurangan 940 kg (sembilan ratus empat puluh kilogram) arang tempurung atau sebesar Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) apabila diuangkan;

Menimbang, bahwa kemudian pada minggu selanjutnya di bulan Mei 2020, Terdakwa kembali menawarkan arang tempurung kepada Saksi Korban dengan menjanjikan akan memberikan kekurangan arang tempurung di pembelian sebelumnya kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 10.000 kg (sepuluh ribu kilogram) arang tempurung namun Terdakwa hanya dapat membawa 7.340 kg (tujuh ribu tiga ratus empat puluh kilogram) arang tempurung kepada Saksi Korban sehingga masih ada kekurangan 2660 kg (dua ribu enam ratus enam puluh ribu kilogram) arang tempurung atau sebesar Rp. 7.890.000 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) apabila diuangkan;

Menimbang, bahwa total kekurangan dari pembelian pertama dan kedua adalah sebanyak 3.600 kg (tiga ribu enam ratus kilogram) arang tempurung atau sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) apabila diuangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari kejadian yaitu hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Saksi Korban di Desa Kapitu Jaga I Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Amr



Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban untuk kembali menawarkan arang tempurung kepada Saksi Korban dengan menjanjikan akan memberikan kekurangan 3.600 kg (tiga ribu enam ratus kilogram) arang tempurung di dua pembelian sebelumnya kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian 10.000 kg (sepuluh ribu kilogram) arang tempurung;

Menimbang, bahwa Saksi Korban membuat kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa yang tercantum bahwa uang yang diberikan Saksi Korban adalah sebesar Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjumlahan antara uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian 10.000 kg (sepuluh ribu kilogram) arang tempurung pada saat itu dengan uang Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kekurangan 3.600 kg (tiga ribu enam ratus kilogram) arang tempurung di dua pembelian sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa menggunakan Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional pencarian arang, Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli arang tempurung sebanyak 1.500 kg (seribu lima ratus kilogram) yang kemudian diserahkan kepada Saksi Korban dan sisanya Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) disimpan Terdakwa lalu 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa membawa 1.500 kg (seribu lima ratus kilogram) arang tempurung kepada Saksi Korban dan tidak kembali lagi untuk membawa kekurangannya sampai dengan 2 (dua) bulan kemudian sehingga akhirnya Saksi Korban mengembalikan 1.500 kg (seribu lima ratus kilogram) arang tempurung itu kepada Terdakwa karena tidak sesuai dengan perjanjian dan melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa uang Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan kekurangan di pembelian pertama dan kedua telah digunakan Terdakwa untuk biaya operasional berupa sewa mobil dan membayar orang kerja namun Terdakwa tidak memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Korban karena pada saat pembicaraan antara Saksi Korban dengan Terdakwa tentang pembelian arang tempurung, tidak ada kesepakatan mengenai biaya operasional melainkan keseluruhan uang yang Saksi Korban berikan adalah untuk biaya pembelian arang tempurung;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan arang tempurung sesuai dengan jumlah yang seharusnya kepada Saksi Korban merupakan perbuatan yang memang dilakukan oleh Terdakwa untuk mencapai tujuan dari perbuatannya yaitu untuk menggunakan sebagian uang tersebut untuk keperluan Terdakwa membiayai operasional perjalanannya sehingga dengan demikian sub-unsur '*dengan sengaja*' telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dari uang pembelian arang tempurung yang pertama, perbuatan Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 7.890.000 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari uang pembelian arang tempurung yang kedua dan perbuatan Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari uang pembelian arang tempurung yang ketiga untuk biaya operasional serta menyimpan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari uang pembelian arang tempurung yang ketiga merupakan perbuatan yang melanggar hak Saksi Korban sebagai pemilik uang tersebut serta melanggar hukum karena Terdakwa tidak berwenang dan tidak berhak untuk menyimpan dan menggunakan uang tersebut sebagai biaya operasional yang tidak pernah disepakati bersama dengan Saksi Korban sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Dengan demikian sub-unsur '*melawan hukum*' telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dari uang pembelian arang tempurung yang pertama, perbuatan Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 7.890.000 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari uang pembelian arang tempurung yang kedua dan perbuatan Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari uang pembelian arang tempurung yang ketiga untuk biaya operasional serta menyimpan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari uang pembelian arang tempurung yang ketiga merupakan perbuatan menaruh

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Amr



dalam kekuasaannya seolah-olah Terdakwa adalah pemilik uang tersebut dan berhak menggunakan uang tersebut sampai habis, sehingga sub-unsur '*memiliki*' telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), Rp. 7.890.000 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) adalah benda berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang merupakan milik Saksi Korban sehingga dengan demikian sub-unsur '*barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*' telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur '*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*' telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa dalam *arrest-arrest* Hoge Raad tanggal 25 Juni 1946 (N.J. 1947 No. 131), tanggal 8 Juni 1914 (N.J. 1914 halaman 947, W. 9662), tanggal 5 Juni 1916 (W. 9979) dan tanggal 31 1917 (N.J. 1918 halaman 138, W. 10220) menyatakan bahwa '*berada di bawah penguasaannya*' adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung dan nyata antara si pelaku dengan barang yang dikuasainya, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa '*berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*' artinya benda tersebut dikuasai oleh pelakunya dengan cara yang tidak melawan hukum dan sah serta atas persetujuan dan sepengetahuan pemilik benda tersebut yaitu karena dipinjamkan, disewakan, dipercayakan, dijual dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, kejadian berawal dari pembelian arang tempurung yang dilakukan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa pada bulan Mei 2020, dimana pada saat itu Saksi Korban memberikan uang sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai biaya pembelian 9.500 kg (sembilan ribu lima ratus kilogram) arang tempurung namun Terdakwa hanya dapat membawa 8.560 kg (delapan ribu kima ratus

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh kilogram) arang tempurung kepada Saksi Korban sehingga masih ada kekurangan 940 kg (sembilan ratus empat puluh kilogram) arang tempurung atau sebesar Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) apabila diuangkan;

Menimbang, bahwa kemudian pada minggu selanjutnya di bulan Mei 2020, Terdakwa kembali menawarkan arang tempurung kepada Saksi Korban dengan menjanjikan akan memberikan kekurangan arang tempurung di pembelian sebelumnya kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 10.000 kg (sepuluh ribu kilogram) arang tempurung namun Terdakwa hanya dapat membawa 7.340 kg (tujuh ribu tiga ratus empat puluh kilogram) arang tempurung kepada Saksi Korban sehingga masih ada kekurangan 2660 kg (dua ribu enam ratus enam puluh ribu kilogram) arang tempurung atau sebesar Rp. 7.890.000 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) apabila diuangkan;

Menimbang, bahwa total kekurangan dari pembelian pertama dan kedua adalah sebanyak 3.600 kg (tiga ribu enam ratus kilogram) arang tempurung atau sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) apabila diuangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari kejadian yaitu hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Saksi Korban di Desa Kapitu Jaga I Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban untuk kembali menawarkan arang tempurung kepada Saksi Korban dengan menjanjikan akan memberikan kekurangan 3.600 kg (tiga ribu enam ratus kilogram) arang tempurung di dua pembelian sebelumnya kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian 10.000 kg (sepuluh ribu kilogram) arang tempurung;

Menimbang, bahwa Saksi Korban membuat kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa yang tercantum bahwa uang yang diberikan Saksi Korban adalah sebesar Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjumlahan antara uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian 10.000 kg (sepuluh ribu kilogram) arang tempurung pada saat itu dengan uang Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kekurangan 3.600 kg (tiga ribu enam ratus kilogram) arang tempurung di dua pembelian sebelumnya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa menggunakan Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional pencarian arang, Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli arang tempurung sebanyak 1.500 kg (seribu lima ratus kilogram) yang kemudian diserahkan kepada Saksi Korban dan sisanya Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) disimpan Terdakwa lalu 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa membawa 1.500 kg (seribu lima ratus kilogram) arang tempurung kepada Saksi Korban dan tidak kembali lagi untuk membawa kekurangannya sampai dengan 2 (dua) bulan kemudian sehingga akhirnya Saksi Korban mengembalikan 1.500 kg (seribu lima ratus kilogram) arang tempurung itu kepada Terdakwa karena tidak sesuai dengan perjanjian dan melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), Rp. 7.890.000 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 6.500.000,- yang adalah uang Saksi Korban ada dalam penguasaan Terdakwa karena Saksi Korban memberikan uang tersebut sebagai biaya pembelian arang tempurung sehingga dengan demikian uang tersebut memang ada dalam penguasaan Terdakwa karena dipercayakan oleh Saksi Korban sehingga unsur '*yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*' telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf. Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Pertanggungjawaban yang diminta kepada Terdakwa pun telah memenuhi syarat psikiatris, yaitu Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis, yaitu Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan. Oleh karena itu maka, Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya *vide* Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Kapitu 02 Juni 2020 yang telah disita dari Saksi Korban Fransin Mawa, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Fransin Mawa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JEDDY LULY alias YEDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'penggelapan' sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Kapitu 02 Juni 2020;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Fransin Mawa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Swanti Novitasari Siboro, S.H., dan Dearizka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliawanti Umboh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Florencia Timbuleng, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Swanti Novitasari Siboro, S.H Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H

Dearizka, S.H

Panitera Pengganti,

Yuliawanti Umboh, S.H,

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28